










DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Seni, 03 Februari 2025
 Waktu : 11.00 WIB – Selesai
 Tempat : Ruang Rapat 1 Lt. 3B
 Acara : Rapat Koordinasi

No.	Nama	Bagian	Jabatan	Tanda Tangan
1.	dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)	Direksi	Direktur	
2.	dr. Fakh Nur Salimi Latief, S.H.	Direksi	Wadir Umum dan Keuangan	
3.	dr. M. Hikam Alimy, M.Kes.	Direksi	Wadir Pelayanan Medis	
4.	Zwei Sujanto, S.Kep., Ns.	Pelayanan Medis dan Keperawatan	General Manager	
5.	Zainal Arifin, A.Md.PK.	Penunjang Medis	General Manager	
6.	LUKITO PRABOWO dr.	Yan med + kep	RS Mata Fatma.	
7.	AVEN . MARTINDA . dr. sp.m	DPJP	RS . MATA FATMA	
8.	DWI LESTARI	UMUM & KEU	RS. MATA FATMA	
9.	Fibria Novita S.	sekretariat	Rs Mata Fatma	

NOTULEN

- TANGGAL** : Senin, 03 Februari 2025
- WAKTU** : 11.00 WIB - Selesai
- TEMPAT** : Ruang Rapat 1 Lt 3B
- AGENDA RAPAT** : Diskusi Terkait Handling Komplain dengan RS Mata Fatma
- PEMIMPIN RAPAT** : dr Sahata PH Napitupulu, Sp.M
- NOTULIS** : Zainal Arifin, S.Tr., RMIK., M.Kes
- JUMLAH PESERTA** : 9 Orang
- TIDAK HADIR** : -
- PEMBAHASAN** :
1. Rapat dibuka oleh dr Sahata PH Napitupulu, Sp.M (K)
 2. Penjelasan dari RS Mata Fatma
 - a. Ada somasi 1 pada tanggal 22 Januari 2025 dari Kuasa hukum pasien Ny Wastini terhadap RS Mata Fatma dan somasi 2 pada tanggal 31 Januari 2025
 - b. RS Mata Fatma dianggap melakukan tindakan mal praktik dan meminta pertanggungjawaban dari RS Mata Fatma (tidak spesifik)
 - c. Kronologi pasien
 - 1) Januari 2022 : Diagnosa ODS Katarak + makuloplasty
 - 2) 28 Januari 2022 : Operasi Katarak (OS)
 - 3) Agustus 2022 : Kontrol terakhir
 - 4) Juli 2024 : Diagnosa OD Katarak, OS Pseudofakia + makuloplasty
 - 5) 11 Juli 2024 : Diagnosa sama
 - 6) 15 November 2024 : Operasi
 - 7) 16 Nov 2024 : visus 2/60
 - 8) 28 Nov 2024 : penglihatan mulai kabur dan visus 0,5/60
 - 9) 12 Des 2024 : visus 0,5/60
 3. Keterangan dr Sahata:
 - a. Apakah malpraktik? Ada 2 faktor yaitu kondisi kornea (tidak semua fasyakes mempunyai alat) dan pelaksanaan operasi. Selama dilakukan sesuai prosedur/ketentuan maka tidak dapat dikatakan mal praktik.
 - b. Secara prinsip ditekankan pada edukasi dan informed consent. Kontrak antara pasien dan dokter bukan berupa kontrak hasil tetapi kontrak usaha atau upaya
 4. Pak Zwei:
 - a. Bisa diupayakan untuk komunikasi dengan pasien
 - b. Case ini menjadi bahan evaluasi sebagai upaya untuk memperbaiki diri maupun pencegahan terjadinya kasus hukum
 5. dr Fakih:
 - a. Antisipasi mal praktek melalui
 - 1) Sesuai protap (standar)
 - 2) Pelanggaran sarana medis
 - 3) Kausalitas

- 4) Dampak
6. dr Sahata:
- a. Dipastikan ke pihak lawyer terkait tuduhan "malpraktik" jika pihak lawyer tidak dapat menjelaskan. Ada kemungkinan untuk "menggertak" bahwa lawyer akan dituntut "pencemaran nama baik"


HASIL RAPAT : -
TINDAK LANJUT : -

PEMIMPIN RAPAT,



(dr Sahata PHN, Sp.M (K))

NOTULIS,



(Zainal Arifin, S.Tr., RMIK., M.Kes)